



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.453 TAHUN 1961.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : I. Surat Direktur Djendral P.T.T tanggal 9 Mei 1960 No.22807/UI Jang mempermaklumkan bahwa :
- a. pada tanggal 31 Djanuari 1957 pegawai bulanan untuk perakitpos Suwirjo Hadiwodono jang ditetapkan sebagai kasir diloket Kas Negara kantor pos dan telegrap Klaten, telah mengalami kekurangan sebesar Rp.7206,60;
 - b. perakitpos S.Hadiwadono pada hari terjadinja kekurangan kas tersebut, telah memberikan surat keterangan tanggung-djawab mutlak tertanggal Klaten 21 Pebruari 1957, dalam mana dinjatakan bahwa ia bertanggung-djawab atas kekurangan tersebut dan bersedia dengan kemauan sendiri membajar kembali besar uang tersebut dengan tjitjilan sebesar Rp.50,- tiap bulannja;
 - c. setelah melakukan penitjilan hingga sedjumlah Rp.1225,- ia mengajukan permohonan kepada Djawatan P.T.T. agar dapat dibebaskan dari pembajaran kembali djumlah uang jang terdapat kurang didalam kasnja, karena dirasanja sangat berat untuk memenuhi djanjinja dimaksud dalam surat keterangannja tersebut diatas.
- II. Surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 5 Djuli 1960 No.2352/TGR/60 jang menjatakan tidak berkeberatan atas pemberian pembebasan sedjumlah Rp.6206,60 dari kerugian Negara sebesar Rp.7206,60 kepada jang bersangkutan.
- III. Surat Menteri Perhubungan Darat,Pos,Telekomunikasi dan Pariwisata tanggal : 29 Djuli 1961 No.: K2/47/11;
- Menimbang : a. bahwa kekurangan kas tersebut timbulnja semata-mata karena kechilafan jang bersangkutan dalam melakukan tugasnja berhubung dengan kesibukanja;
- b. bahwa perakitpos Suwirjo Hadiwodono adalah pegawai baru jang belum berpengalaman dalam lapangan pekerdjaanja;
 - c. bahwa jang bersangkutan tergolong pegawai jang terbaik diantara pegawai-pegawai baru jang ada pada waktu itu dan tidak perlu diragukan mengenai kedjudjurannja;
 - d. bahwa berhubung dengan itu terdapat alasan untuk memberi pembebasan kepada Perakitpos Suwirjo Hadiwodono sebesar Rp.6206,60 dari kerugian Negara sebesar Rp.7206,60 dan pengembalian uang sebanjak Rp.225,- dari djumlah kerugian jang telah diangsur hingga sedjumlah Rp.1225,-;
- Mengingat : pasal 19 dari Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia Staatsblad tahun 1925 No.448).

MEMUTUSKAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

M E M U T U S K A N :

Menetapkan bahwa :

Kepada Sdr.Suwirjo Hadiwodono Pegawai bulanan untuk perakitpos pada kantor pos dan telegrap Klaten Memberi :

- a. pembebasan penggantian kerugian Negara sebesar Rp.6206,60 (enam ribu dua ratus enam 60/100 rupiah) dari kerugian Negara sebesar Rp.7206,60 (tudjuh ribu dua ratus enam 60/100 rupiah);
- b. pengembalian uang sedjumlah Rp.225,- (dua ratus dua puluh lima rupiah) dari djumlah uang jang telah diangsur hingga mentjapai djumlah Rp.1225,- (seribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

SALINAN dari surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan dibogor,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Thesauri Djendral di Djakarta,
4. Thesauri Negara, Biro Urusan Inspeksi Anggaran di Djakarta,
5. Thesauri Negara, Biro Urusan Anggaran, Bagian Pelaksanaan Anggaran di Djakarta,
6. Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata di Djakarta (Bagian Keuangan 3x),
7. Direktur Djendral Pos,Telegrap dan Telepon di Bandung (3x),
8. Kepala Kantor Pos dan Telegrap Klaten,
9. Jang bersangkutan untuk diketahui dan untuk seperlunja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Agustus 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO